

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi islam di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Bisa kita lihat pada banyak media salah satunya media *online* yaitu dari REPUBLIKA.CO.ID¹. Dalam media tersebut menyebutkan bahwa Indonesia berhasil memperbaiki peringkat dalam laporan internasional tahunan *The State of Global Islamic Economy (SGIE)*. Dan peringkatnya naik menjadi peringkat empat dan dinilai ekonomi Islam di Indonesia berkembang signifikan. Perkembangan ini tidak hanya dalam konteks implementasi, terutama institusi keuangan, juga berwujud dalam sebuah disiplin ilmu. Munculnya berbagai institusi keuangan yang berbasis syariah merupakan indikator bahwa ekonomi Islam mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas khususnya umat Islam.²

Kegiatan muamalah³ dalam konteks aktivitas perekonomian umat Islam seperti jual beli, menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak masa Islam itu sendiri lahir di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw. Termasuk fundamental bidang ekonomi yang belakangan disebut sebagai ekonomi Islam.⁴

Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang menjadi dasar dari prinsip syariat Islam merupakan alasan utama mengapa sistem ini semakin dikembangkan dan diminati masyarakat saat ini. Tentu saja, pengembangan ekonomi Islam ini akan menghadapi tantangan yang tidak ringan di masa kini

¹ <https://republika.co.id/berita/qjxs bq457/ekonomi-islam-di-indonesia-berkembang-signifikan> diakses pada tanggal 5 Juli tahun 2021 pada pukul 21.20 WIB

² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016) hlm iii

³ Kegiatan muamalah ini banyak jenisnya bisa berupa transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, pernikahan dan juga yang lainnya yang bersifat manusia dengan manusia lagi.

⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Kata Pengantar*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. vii

dan masa yang akan datang, yang menjadi uji coba apakah ekonomi Islam mampu mengatasi krisis *global* yang juga menjerat perekonomian Indonesia.⁵

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.⁶ Bentuk pembiayaan produktif jika dilihat menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Semua transaksi perbankan syariah diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip “*antarodin*” sangat diutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Ekonomi Islam membuktikan pada saat itu mampu menjadi solusi dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi ketika perbankan konvensional berguguran (likuidasi). Muhammad Syakir Sula menyebutkan hanya Bank Muamalat sebagai satu-satunya bank yang relatif kuat menahan krisis. Meski hanya jalan di tempat, setidaknya lembaga keuangan syariah itu tidak bangkrut.

Bank syariah⁷ menyediakan berbagai macam produk dengan berbagai macam pola, diantaranya pola titipan seperti *wadi'ah*, pola kerjasama seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, pola jual beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*, pola sewa seperti *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*, dan pola lainnya seperti *wakalah*, *kafalah* dan akad *rahn* atau gadai. Pembiayaan dalam Bank Syariah memiliki macam-macam produk penyaluran dana (pembiayaan) dengan berbagai macam pola, salah satunya adalah pembiayaan mikro dengan pola jual beli (*murabahah*) yang diperuntukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.⁸

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta. UGM, 2007), hlm. 1

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160

⁷ Adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan syariah (Wangsaawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 2012:2).

⁸ Adiwarmam karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia 2003), hlm.161

Wakalah menurut bahasa artinya adalah *al-hafidz, al-kifayah, al-dhaman dan al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).⁹ *Wakalah* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditempatkan secara khusus sebagai akad yang dipergunakan oleh Bank Umum Syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai wali amanat. Artinya, Bank mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang di simpan dan dipercayakan kepada, bank berdasarkan akad *wakalah*.¹⁰ Akad *wakalah* dalam *murabahah* juga telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Maka dari itu, bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada supplier atas nama bank menggunakan surat *wakalah* agar memudahkan proses transaksi sehingga nasabah dapat memilih sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan kriterianya.

Dalam memberikan pembiayaan pihak bank perlu data dari nasabah sebelum menyepakati sebuah pembiayaan. Terkhusus pada pembiayaan konsumtif pihak bank memerlukan berupa jaminan sebagai alat untuk pengamanan dari pihak bank.¹¹ Dalam hal jaminan ini diperjelas dalam Undang-undang No.21 pada tahun 2008 pada pasal 23 ayat 1 dan 2 bahwa, bank syariah harus memiliki keyakinan atas kemampuan para calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajibannya. Dan bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.¹²

Dalam mengatasi sumber daya manusia, pemerintah memiliki program yaitu peminjaman kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan komprasi atau disebut juga dengan UMKM-K. Upaya ini meningkatkan modal usaha yang di dukung fasilitas penjaminan.¹³ Nama program pemerintah ini disebut Kredit Usaha Rakyat atau disingkat KUR adalah pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan.

Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh bank BRI Syariah KCP Soreang ialah pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* yang dimana pembiayaan telah dijelaskan dalam fatwa

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.231

¹⁰ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.271

¹¹ Sunarto Zulkifli, loc. cit. hlm. 137.

¹² Undang-undang No. 21 tahun 2008 psl 23.

¹³ Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 psl 1.

DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian ke tiga tentang jaminan dalam *murabahah*, bahwa jaminan dalam akad ini diperbolehkan agar nasabah dapat serius dengan pesannya.¹⁴

Berdasarkan narasumber yang didapat oleh penulis, dia menjelaskan dalam memberikan fasilitas pembiayaan, dari pihak bank tersendiri harus melakukan penilaian terhadap nasabah seperti watak, kemampuan, modal, jaminan, dan jenis usaha apa yang sedang dijalani oleh nasabah.¹⁵ Jaminan utama pada pembiayaan konsumen adalah jaminan kepercayaan, yang dimana kepercayaan tersebut untuk meyakinkan bahwa nasabah sanggup membayar cicilan (hutang) sampai masa berakhirnya masa pembiayaan yang sudah disepakati. Jaminan pokok ialah barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan konsumen. Dan saat ini jaminan pokok tersebut dibuat dalam bentuk fidusia.¹⁶

Tetapi pada akad *Murabahah bil Wakalah* di bank BRI Syariah meminta jaminan tambahan bagi salah satu nasabah berupa sebuah mobil dari hasil pembiayaan konsumtif yang diberikan dari pihak bank BRI Syariah itu sendiri, namun sebelumnya dari pihak nasabah sudah menjaminkan tanah dan bangunan.

Hal ini juga terdapat dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia selaku komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2008 pasal 10 ayat (2) yang berisikan agunan tambahan bagi KUR mikro tidak diwajibkan.¹⁷

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik mengenai hal tersebut dan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian skripsi, dengan judul “PENERAPAN JAMINAN TAMBAHAN PADA PEMBIAYAAN KUR DENGAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI BANK BRI SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Fungsi dari sebuah bank yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bisa disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan

¹⁴ Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah

¹⁵ Hasil wawancara dengan pa Iing sebagai pegawai bank menjabat menjadi Account Officer BRI Syariah KCP Soreang. Pada tanggal 7 agustus 2020

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif hukum*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019) hlm. 56

¹⁷ peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia selaku komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, Psl. 10 ayat 2.

produktif¹⁸ maupun konsumtif¹⁹. Dalam bank ada yang dinamakan pembiayaan kredit usaha rakyat atau bisa di singkat juga KUR. Kredit usaha rakyat ini adalah salah satu pembiayaan bagi rakyat yang membutuhkan dana untuk usaha maupun digunakan sebagai konsumtif. Namun dalam pembiayaan tersebut nasabah harus memiliki jaminan agar pihak bank percaya bahwa nasabah mampu untuk membayar angsuran tiap bulannya ataupun nantinya apabila nasabah tidak sanggup membayar maka jaminan tersebut akan dipertimbangkan oleh pihak bank untuk di lelang sebagai ganti dari angsuran yang tidak dapat dibayarkan oleh nasabah. Dalam peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia selaku komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada pasal 10 ayat (2)²⁰ yang berisikan agunan tambahan bagi KUR²¹ mikro tidak diwajibkan. Tetapi dalam fasilitas pembiayaan mikro di bank BRI Syariah meminta jaminan tambahan sebagai nilai tambah karena dikhawatirkan dalam pembiayaan tersebut jaminan²² tidak senilai dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur jaminan tambahan pada pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah bil Wakalah* di bank BRI Syariah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi bank BRI Syariah mensyaratkan adanya jaminan Tambahan pada Pembiayaan KUR Mikro?
3. Bagaimana jaminan tambahan dalam akad *Murabahah bil Wakalah* dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

¹⁸ Pembiayaan produktif biasanya pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha dan untuk mengembangkan modal usahanya seperti membeli peralatan untuk usahanya.

¹⁹ Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang biasanya dana dari bank digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli mobil pribadi, modal nikah dan keperluan pribadi lainnya.

²⁰ peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia selaku komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, Psl. 10 ayat 2.

²¹ KUR merupakan fasilitas pembiayaan atau layanan kredit yang disediakan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang memiliki potensi usaha (*feasible*) dengan ketentuan dan aturan tertentu. (<https://universalbpr.co.id/blog/kredit-usaha-rakyat/> diakses pada tanggal 8 juli tahun 2021 pukul 20:11 WIB).

²² Jaminan merupakan suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Putri ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia*, 2020:4).

C. Tujuan penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, saya sebagai penulis juga memiliki tujuan untuk mencapainya. antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur jaminan tambahan pada pembiayaan mikro dengan akad *Murabahah bil Wakalah* di BRI Syariah.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi adanya jaminan.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis jaminan tambahan dalam akad *Murabahah bil Wakalah* dalam perspektif *fiqh* muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada pihak-pihak yang terkait.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi yang akan mengajukan pembiayaan di bank syariah.
- b. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang sistem operasional dan konsep-konsep yang berlaku di perbankan syariah.
- c. Agar sistem operasional dalam perbankan syariah dapat diterima oleh masyarakat dengan membandingkan sistem operasional dalam perbankan konvensional.

2. Kegiatan Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan dalam memperluas ilmu khususnya keilmuan hukum ekonomi syariah mengenai Pembiayaan KUR mikro.

b. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada nasabah mengenai pembiayaan KUR mikro terkhusus dalam akad *Murabahah bil Wakalah*.

c. Bagi pihak bank

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan pihak bank dalam menerapkan akad yang sesuai dengan syariah yang terhindar dari *riba, gharar*, dan *masyir*.

d. Bagi Pihak lain

Melalui peneliti ini diharapkan bisa menjelaskan sedikitnya pengetahuan tentang jaminan pembiayaan mikro di bank syariah menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang peneliti gunakan adalah berasal dari skripsi-skripsi dan jurnal yang membahas atau ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan diantaranya:

1. Pada studi pustaka pertama yang berjudul “Keberadaan Jaminan Fidusia sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Syariah” dengan penulis bernama Wulia Ningsih memiliki relevansi dengan studi kasus ini dilihat dari objek jaminannya, dengan menggunakan akad *murabahah* pada pembiayaannya. Namun perbedaan dari studi kasus ini terletak pada subjeknya yaitu lebih kepada pembiayaannya.
2. Studi pustaka yang kedua yang berjudul “Realisasi Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Mikro Syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Garut” dengan penulis bernama Cucu suhartini memiliki persamaan atau relevansi dengan studi kasus ini bisa dilihat dari subjek akadnya, yaitu pembiayaan kredit usaha rakyat dengan menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* yang sama persis digunakan akad pada studi kasus ini, namun terletak beberapa perbedaan dari objeknya maupun dari jaminannya.
3. Pada studi kasus yang ketiga yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Akad *Murabahah bil Wakalah* Di BRI Syariah KCP Setiabudi-Bandung” yang ditulis oleh Rifan Rukma Nugraha memiliki perbedaan dengan studi kasus ini, terutama pada bagian objek yang teliti yaitu ialah pembiayaan itu sendiri. Sedangkan persamaan atau relevansi dengan studi kasus ini yaitu dilihat dari akad yang digunakan seperti *Murabahah bil Wakalah*.
4. Studi Pustaka yang keempat yang memiliki judul “Jaminan Tambahan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Suatu Penelitian pada PT. BRI Unit Seuti Cabang Banda

Aceh)” dengan penulis yang bernama Wulan Sari Oktaviana memiliki beberapa relevansi diantaranya kesamaan dari subjeknya yaitu jaminan pada pemberian kredit usaha rakyat di Banda Aceh dan akadnya sama dengan studi kasus ini yang menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* . Namun dari beberapa persamaan tersebut ada pula perbedaannya. Bisa dilihat dari rumusan masalah yang lebih memfokuskan pada penyelesaian apabila nasabah melakukan wanprestasi.

5. Studi Pustaka yang kelima yang berjudul “Akad *Murabahah bil Wakalah* Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dsn Mui Serta Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah” dengan penulis bernama Aep Saepudin mempunyai relevansi pada akadnya yaitu dilihat dari segi akad pada tinjauan hukum ekonomi Syariah. Namun banyak juga perbedaannya dilihat dari rumusan masalahnya yang lebih condong menganalisis akad tersebut dan juga bagaimana cara penerapannya juga.

Originalitas penelitian ini adalah dilihat dari segi jaminan yang menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah*. Yang dimana pelaksanaan menggunakan jaminan tambahan, ditakutkan dapat merugikan nasabah dan membuat nasabah menjadi takut mengajukan sebuah pembiayaan kepada bank syariah. Dan penelitian ini dilihat dari skema akad *Murabahah bil Wakalah*.

F. Kerangka Berpikir

Dalam bermuamalah yang seharusnya kita perhatikan ialah bagaimana menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang memiliki nilai-nilai ketuhanan. Dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah bahwa kita selalu diawasi oleh Allah SWT dan selalu berada di dekat kita. Apabila pemahaman tersebut sudah ada dalam diri kita, maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntunan syariah.²³

Demi tercapainya kemaslahatan tersebut, telah disyariatkan dengan cara melakukan kegiatan ekonomi²⁴ salah satunya. Dalam kaidah hukum yang berlaku bahwa semua hal boleh, kecuali ada ketentuan yang melarangnya berdasarkan *al-Quran* dan *al-Hadits*²⁵. Berikut salah

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 6

²⁴ Kegiatan ekonomi biasanya dilakukan secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan hidup contohnya seperti jual beli dipasar.

²⁵ Hadits merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan. (Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadits Nabi*, 2013:3).

satu kaidah *fiqh* muamalah yang memperbolehkan segala sesuatu, ketika tidak ada dalil yang menentanginya.

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ
الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”²⁶

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ
دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Murabahah bil Wakalah adalah transaksi jual beli dimana seorang nasabah datang kepada pihak lembaga keuangan syariah untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan nasabah berjanji akan membeli barang tersebut secara *murabahah*, dengan sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, lalu mewakilkan kepada pembeli (nasabah) dengan akad *wakalah* untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier) dan setelah itu melaksanakan perjanjian *murabahah*, terakhir nasabah akan melakukan pembayaran secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.²⁷

1. Prinsip-prinsip Muamalah

²⁶ <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html> diakses pada tanggal 30 Juni tahun 2021 pada pukul 18:16 WIB.

²⁷ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, (Yogyakarta: UII perts, 2017), hlm. 109

Pada intinya prinsip-prinsip muamalah menghendaki agar pada setiap proses transaksi tidak merugikan satu sama lain atau kedua belah pihak. Prinsip-prinsipnya ialah antara lain:²⁸

- a. Pada setiap transaksi itu mengikat setiap pihak yang melakukan transaksi. Terkecuali apabila transaksi itu ternyata melanggar syariat.
- b. Setiap perjanjian dalam transaksi itu dilakukan oleh pihak-pihak yang secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan sopan santun.
- c. Pada setiap transaksi²⁹ harus dilakukan dengan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d. Pembuat hukum (*syar'i*) mewajibkan pada setiap transaksi dan juga pelaksanaan didasari dengan niat baik. Agar terhindar dari niat jahat seperti penipuan dan kecurangan.
- e. Penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh syara pada *urf* (kebiasaan) atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya.

Dilihat dari kelima prinsip di atas ialah bahwa dalam transaksi yang melahirkan akad³⁰ perjanjian bersifat mengikat para pihak yang melakukannya. Dilakukan dengan bebas tetapi dengan tanggung jawab berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan segala transaksi didasari dengan niat yang baik dan jujur.

2. Asas-asas Akad

Sistem hukum Islam merupakan semua aturan hukum yang tersusun berdasarkan asas-asas tertentu. Yang terdiri dari sub-sub sistem³¹ yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Asas-asas akad (Perjanjian) diantaranya:³²

²⁸ Nurfaizal, "Prinsip-prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia" Vol XIII No. 1 November 2013, hal 194.

²⁹ Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang mampu melairkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. (https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/#Pengertian_Transaksi diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 20:52 WIB).

³⁰ Akad disini bisa diartikan sebagai ikatan ijab Kabul antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli sesuai dengan syariat dalam Islam.

³¹ Sub sistem adalah komponen atau bagian dari suatu sistem, sub sistem ini bisa fisik atau abstrak.(widuri raharja info).

³² Neni Sri Imaniyati, "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah", Vol. XXVII, No. 2, Hal 152.

- a. Asas Ibadah, merupakan asas umum hukum Islam dalam bidang Muamalah yang dirumuskan pada kalimat “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.
 - b. Asas kebebasan berakad, pada hukum Islam³³ dibatasi dengan larangan memakan harta sesama jalan *bathil*. Yang dimaksud dengan memakan harta sesama dengan jalan *bathil*³⁴ adalah makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum syariah.
 - c. Asas konsensual, dengan berlandaskan pada kaidah hukum Islam maka pada asas perjanjian (akad) adalah kesepakatan dari kedua belah pihak dan akibat hukumnya ialah apa yang mereka tetapkan melalui janji.
 - d. Asas kemaslahatan, ialah asas yang dimaksud ketika akad dibuat oleh kedua belah pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan *kemudharatan* (kerugian) atau ada pihak yang memberatkan.
 - e. Asas amanah, asas ini artinya bahwa pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai itikad baik dalam bertransaksi³⁵ dengan pihak lainnya. Seperti memberikan informasi yang sebenarnya dan juga tidak berbohong.
3. Klasifikasi akad

Pada setiap akad memiliki dampak masing-masing. Dampak ini bertujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan akad ini terkadang lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi. Adapun klasifikasi akad ialah:³⁶

- a. *Uqud at-tamlik* (akad pengalihan kepemilikan), ialah akad yang memiliki tujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat. Contohnya seperti akad jual beli, *muzara'ah*, dan sewa.
- b. *Isqthat* (Pengguguran), ialah akad yang artinya untuk menggugurkan hak manusia, apabila pengguguran tanpa disertai ganti disebut pengguguran murni (*isqath*

³³ Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu *Al-Quran* dan *as Sunnah* atau *hadits*. (Saija dan Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, 2016:1).

³⁴ Bathil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariah. (<https://www.republika.co.id/berita/qdm65g320/kata-batil-dalam-alquran-dan-penggunaannya-dalam-syariat> diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 21:16 WIB).

³⁵ Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang mampu melairkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. (https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/#Pengertian_Transaksi diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 20:52 WIB).

³⁶ Abdul Karim Zaidab, *Pengantar Studi Syari'ah : Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, hlm. 470-471.

mahdhah), dan apabila disertai ganti disebut pengguguran (*isqath*) yang maknanya tukar menukar. Contoh akad yang memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri dengan membayar kompensasi³⁷ cerainya.

- c. *'uqud at-tafwidh wa ithlaq* (akad penyerahan), ialah akad berisikan penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya atau mewakilkannya suatu tugas atau pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, contohnya seperti *wakalah*³⁸.
 - d. *Taqdiyat* (akad pembatasan), ialah akad yang *tasharrufnya* dimaksudkan untuk mencegah seseorang dan *tasharuruf* yang sebelumnya dibolehkan baginya. Contohnya penerima *wasiat* dan pengelola *wakaf*³⁹.
 - e. *'uqud at-tausiqat* (akad pemberian kepercayaan), ialah akad yang tujuannya memberikan jaminan pada pihak yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang. Contohnya *hiwalah* dan akad *kafalah*⁴⁰.
 - f. *'uqud asy-syirkah* (akad *syirkah*), ialah akad yang memiliki tujuan kerja sama dalam pekerjaan, contohnya *mudharabah*.
 - g. *'uqud all-hifzhi* (akad penjagaan) ialah akad yang tujuannya menjaga harta. Contohnya seperti *wadi'ah*.
4. Identifikasi Akad Terlarang dalam *Fiqh* Muamalah

Mengenai transaksi sendiri yang dilarang menurut syariat dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, dilarang karena aktivitas atau objek transaksinya⁴¹ haram (*haram lidzatihi*). Contohnya seperti judi (*maysir*), bisnis minuman keras atau *khamr*, dan aktivitas terkait perzinahan.

³⁷ Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non fisik, bisa berupa imbalan yang diterima atas jasa atau hasil dari pekerjaannya. (<https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/pengertian-dan-jenis-kompensasi> diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 21:26 WIB).

³⁸ *Wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. (Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, 2001:120).

³⁹ *Wakaf* merupakan suatu tindakan pemanfaatan harta benda wakaf yang dilakukan oleh wakif baik dalam bentuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang secara hukum memenuhi syarat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas. (Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 2018:5).

⁴⁰ *Kafalah* adalah perjanjian yang berisi pihak penjamin berjanji memberikan jaminan kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. (Iswi Hariyani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, 2010:357).

⁴¹ Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang mampu melairkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. (https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/#Pengertian_Transaksi diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 20:52 WIB).

Kedua ialah haram di luar aktivitas atau objek akadnya (*haram lighairi*). Terbilang banyak transaksi yang dilarang dalam kategori ini. Transaksi yang bersifat *gharar*⁴² atau menandung ketidakpastian akan mengundang kerugian bagi salah satu pihak. Ada lima transaksi *gharar* diantaranya.⁴³

- a. *Bai'ul Habalul Habalah*, adalah jual beli janin yang masih dalam kandungan induknya. Sebab tidak ada yang tau pasti kondisi janin pada saat lahir nanti.
- b. *Bai'ul Hashah*, adalah jual beli tanah dengan cara ditentukan luasnya oleh lemparan batu. Hal ini mengandung unsur ketidakpastian karena tergantung kekuatan pelempar batu.
- c. *Bai'ul Mulamasah*, adalah jual beli pakaian dengan cara hanya menyentuh bajunya saja tanpa melihat lebih lanjut, apakah motifnya bagus atau cacat.
- d. *Bai'ul Munabadzah*, adalah jual beli pakaian antara dua orang yang saling melemparkan barangnya kepada pihak lain sehingga dianggap terjadi jual beli barter pakaian. Hal ini mengandung ketidakpastian karena tidak dapat mengecek pakaian tersebut cacat atau tidak.
- e. *Bai'ul Ma'dum*, adalah seseorang yang menjual suatu barang yang belum dimilikinya.

5. 'Urf

Pengertian '*urf* ialah suatu keadaan, ucapan dan perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya dan meninggalkannya dan meninggalkan. Di kalangan masyarakat '*urf* ini sering disebut adat. Dengan demikian '*urf* itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, naik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka '*urf* berbeda dengan *ijma* karena *ijma* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.⁴⁴

Secara terminologi, '*urf* didefinisikan sebagai kebiasaan masyarakat banyak, baik perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, bahwa istilah '*urf* ialah

⁴² *Gharar* merupakan suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. (Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* :14).

⁴³ <https://isefid.id/akad-akad-yang-dilarang-dalam-fiqh-muamalah/> diakses pada Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 16.34 WIB.

⁴⁴ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm 128

sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perbuatan, maupun perkataan.

Keterkaitan antara hukum dan kegiatan ekonomi⁴⁵ tercermin dari terjadinya akad. Akad adalah proses yang penting dalam kegiatan ekonomi, karena tanpa adanya akad maka transaksi akan menjadi tidak sah, karena tidak adanya perjanjian di awal oleh masing-masing pihak.

'*urf* dalam transaksi⁴⁶ ekonomi sekarang ini adalah pusat jual beli modern dan transaksi berbasis *online* tanpa mengucapkan *shighat* (ucapan saat membeli)⁴⁷. Apabila menggunakan *fiqh* klasik maka jual beli ini tidak sah karena tidak ada ucapan (*shighat*) jual beli yang jelas melainkan dengan isyarat atau tanda.

Contoh isyarat atau tanda yang digunakan oleh pihak penjual dengan meletakkan barang atau dengan memajang gambar barang dengan harga yang sudah tercantum (*offline/online*) yang akan dijual. Dan untuk pembeli dengan cara mengambilnya dan membayarnya di kasir atau bisa juga di transfer. Jual beli tersebut sudah menunjukkan keridhaan dari kedua belah pihak dan secara substantif sudah memenuhi prinsip dasar dalam akad jual beli. Dan jual beli tersebut diperbolehkan berdasarkan '*urf* atau kebiasaan masyarakat saat ini.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSNMUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9: "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank".⁴⁸ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI akad *Murabahah bil Wakalah* dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad *murabahah* dapat dilakukan.

Jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan

⁴⁵ Kegiatan ekonomi biasanya dilakukan secara individu atau kelompok guna memenuhi kebutuhan hidup contohnya seperti jual beli dipasar.

⁴⁶ Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang mampu melairkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. (https://accurate.id/akuntansi/pengertian-transaksi/#Pengertian_Transaksi diakses pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 20:52 WIB).

⁴⁷ Khikmatum Amalia, "*Úrf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*" Vol IX No. 1 tahun 2020, hal. 88.

⁴⁸ DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN...* hlm26

suatu jaminan berupa benda atau orang itu sendiri.⁴⁹ adanya jaminan dalam pembiayaan syariah didasarkan atas pemahaman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا
فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Kegiatan dalam Ekonomi khususnya Perbankan syariah dibuatkan bukti otentik⁵⁰ yang bisa jadi pembuktian tertulis atau bisa disebut akta otentik. Akta otentik biasanya dapat dijadikan jaminan dalam kepastian hukum. Akad-akad yang biasa dibuat dengan nasabah sebagai pemberi jaminan fidusia maupun penerima pembiayaan melakukan akad langsung di depan notaris.⁵¹

⁴⁹ Putri Ayi Winarsasi, *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*, (Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 8

⁵⁰ Otentik adalah dapat dipercaya, asli, tlen, sah. (<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-otentik-dan-orisinil/> diakses pada tanggal 8 juli 2021 pukul 22:12 WIB).

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 11

Tugas dari notaris itu sendiri ialah sebagai pemberi masukan atau nasihat kepada pihak yang berakad. Dengan maksud agar akad tersebut tidak menyimpang ataupun melanggar peraturan yang ada di dalam perjanjian antar pihak. Dan dalam akad tersebut para pihak membuat undang-undang yang telah disepakati.

Selain membuat undang-undang untuk meminimalisir wanprestasi⁵² saat melakukan akad, pihak bank pun menerapkan prinsip kehati-hatian dengan adanya jaminan atau agunan dari nasabah penerima pembiayaan. Jaminan, biasa digunakan sebagai tanda bahwa nasabah bersungguh-sungguh dalam melakukan akad dan juga berfungsi untuk meyakinkan bank atas kemampuan dalam melunasi pembiayaan yang diterimanya sesuai yang sudah dijanjikan kedua belah pihak.

Dalam memaknai jaminan, jaminan tersendiri memiliki arti luas dari kata “agunan” karena jaminan tidak selalu mengarah kepada harta benda dalam arti konkret, namun berkaitan juga dengan kemampuan nasabah melaksanakan prestasinya sebagaimana prinsip 5C (*character, collateral, capacity, capital, dan condition of economy*).⁵³ Dalam hal jaminan maka biasanya bank akan menerima jaminan yang nilainya lebih dari pembiayaan yang diminta. Karena pihak bank perlu adanya kepercayaan dari pihak nasabah dan kesanggupan untuk membayar cicilan sampai selesai.

Dengan ini penulis akan mendeskripsikan jaminan tambahan yang terjadi di bank BRI Syariah. Bahwa dalam salah satu perjanjian pihak bank meminta jaminan tambahan yaitu sebuah mobil. Sebelumnya pada perjanjian antara kedua pihak, nasabah sudah menjaminkan berupa tanah dan bangunan yang seharusnya itu pihak bank tidak diperbolehkan meminta jaminan tambahan. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015⁵⁴ Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada pasal 10 ayat 2⁵⁵ yang menjelaskan bahwa agunan tambahan untuk KUR mikro tidak diwajibkan. Dari peraturan tersebut dicantumkan bahwa jaminan tambahan tidaklah wajib,

⁵² Wanprestasi adalah salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam perjanjian. (Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, 2019:122).

⁵³ H. Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: KENCANA, 2017) hlm. 36

⁵⁴ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015.

⁵⁵ peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik Indonesia selaku komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, Psl. 10 ayat 2.

jaminan tambahan merupakan keyakinan bank terhadap nasabah sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) UU Perbankan Syariah dikaitkan dengan pasal 1 huruf b sk No. 23/69/KEP/DIR. Yang artinya dari pihak bank melakukan prinsip kehati-hatian karena khawatir jika jaminan pokok itu harga jualnya tidak bisa memenuhi hutang ataupun pembiayaan yang dilakukan jika nasabah wanprestasi⁵⁶.

Namun hal ini merugikan nasabah karena pihak bank sudah meminta jaminan pokok sebelumnya, dengan adanya jaminan tambahan ini nasabah harus menjaminkan harta benda yang nilainya bahkan melebihi hutang yang dia miliki. Ketika nasabah wanprestasi maka jaminan yang dijaminkan akan disita oleh bank, dan ketika harganya melebihi hutang yang dia punya maka ini bisa merugikan nasabah. Dan hal ini sangat merugikan nasabah karena selisih harga yang harus dibayarkan dan dengan hutang selisih jauh. Menurut Pasal 46 ayat 4 peraturan OJK No 32/PJOK.3/2018 bahwa modal bank untuk pihak terkait hanya 90%. Maka jika wanprestasi jaminan tersebut disita dengan selisih harga yang jauh tersebut dapat merugikan nasabah.

Dalam jaminan tambahan ini nantinya akan merugikan nasabah yang disebabkan selisih harga yang jauh dari jaminan dan hutang maka jaminan tambahan itu harus dihilangkan. Yang mana jaminan tambahan ini bersifat “tidak diwajibkan” maka secara hukum sah-sah saja jika tidak ada jaminan tambahan yang dibebankan kepada nasabah. Maka seharusnya pihak bank seharusnya mempermudah pihak nasabah agar eksistensi bank Syariah juga lebih dikenal oleh banyak orang.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas diperlukan metode penelitian hukum sehingga jawaban dari setiap rumusan masalah di atas dapat dipertanggungjawabkan.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu metode studi kasus. Metode penelitian adalah studi pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau

⁵⁶ Wanprestasi adalah salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam perjanjian. (Muhammad Teguh Pangestu, Pokok-pokok Hukum Kontrak, 2019:122).

literatur untuk menjawab latar belakang. Sumber adalah berupa buku, jurnal, *ebook*, *website* perusahaan, wawancara, makalah dan yang lainnya.⁵⁷ Penelitian studi kasus adalah metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang berkenaan dengan *how* atau *why* terhadap suatu yang diteliti.⁵⁸ Dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dan dalam penelitian ini di deskripsikan mengenai jaminan pada pembiayaan mikro di bank syariah. Jenis metode ini ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Menurut Sugiono bahwa metode penelitian bisa diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang valid dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Memberi pendekatan deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerapan jaminan tambahan pada pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* yang dimana posisi jaminan tambahan tersebut tidak diwajibkan oleh Permenko Tahun 2008 nomor 8 pasal 10 ayat 2 kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan dan menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait serta studi kepustakaan yang dihubungkan dengan masalah penelitian yang dibahas yaitu tentang jaminan pada pembiayaan mikro di bank syariah.

3. Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang sudah di temukan. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Memperoleh data dari hasil wawancara dari pihak yang terkait secara langsung. Dalam penulisan wawancara dan observasi dengan pihak-pihak terkait seperti nasabah maupun pihak bank syariah itu sendiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang menunjang data primer. Didapat dari literatur atau peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, serta dari situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁵⁷ Asep Saeful Hamdi dan E. Baharudin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, Deepublish, 2014) hlm. 26

⁵⁸ Fitrah dan luthfiyah, *Metodologi Penelitian*,(sukabumi. CV Jejak, 2017). hlm. 203

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini, maka dalam pengumpulan suatu data digunakan metode pengumpulan data seperti berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁵⁹ Wawancara ini langsung dilakukan dengan pihak bank BRI Syariah KCP Soreang yaitu Pak Ling selaku perwakilan dari pihak bank BRI Syariah KCP Soreang.

b. Studi Kepustakaan

Definisi studi kepustakaan merupakan suatu survei studi deskriptif yang biasa dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi terkait dengan topik atau masalah yang sedang diteliti dengan kepustakaan.⁶⁰ Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi pembiayaan terutama pada produk bank syariah.

c. Observasi

Dalam melakukan observasi peneliti mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual mengenai pembiayaan mikro dengan menggunakan akad murabahah bil wakalah di Bank BRI Syariah KCP Soreang. Observasi ini untuk menjelaskan, memberikan informasi yang terjadi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya menguraikan masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk suatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.⁶¹ Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa pihak

⁵⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 130

⁶⁰ Indra dan Ika, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2012), hlm. 26

⁶¹ Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) hlm. 99

terkait. Maka langkah selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan baik data sekunder maupun data primer.
- b. Mengklasifikasi data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- d. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang telah dipelajari.
- e. Menganalisis data.
- f. Menarik kesimpulan.